



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 37 /UN8.1.32/KP/2019

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran praktik Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada mahasiswa program studi kedokteran gigi maka mahasiswa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL).
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi semester genap tahun akademik 2018/2019, di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah memberikan bimbingan, mengevaluasi dan memberikan nilai kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL).
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 01 Maret 2019

DEKAN,


 ROSIHAN ADHANI
 NIP 195707081982031014

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 37 /UN8.1.32/KP/2019
TANGGAL 01 MARET 2019
TENTANG
DOSEN PEMIMBING KEGIATAN PRAKTIK
BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	WILAYAH	NAMA
1	Banjarmasin	Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	Banjarbaru	drg. Widodo, MM, M.Kes
3	Kabupaten Banjar	Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 01 Maret 2019


ROSIHAN ADHANI
NIP-195707081982031014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 128 /UN8.1.32/KP/2018

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran praktik Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada mahasiswa program studi kedokteran gigi maka mahasiswa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL).
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi semester genap tahun akademik 2017/2018, di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah memberikan bimbingan, mengevaluasi dan memberikan nilai kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL).
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 05 Maret 2018


DEKAN
 ROSIHAN ADHANI
 NIP 195707081982031014

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 418 /UN8.1.32/KP/2018
TANGGAL 05 MARET 2018
TENTANG
DOSEN PEMIMBING KEGIATAN PRAKTIK
BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	WILAYAH	NAMA
1	Banjarmasin	Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	Banjarbaru	drg. Widodo, MM, M.Kes
3	Kabupaten Banjar	Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 05 Maret 2018

DEKAN,

ROSIHAN ADHANI
NIP. 195707081982031014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
Jl. Veteran Nomor 128B Banjarmasin 70236
Telp/Fax (0511) 3255444; email fkg@ulm.ac.id
Laman : [http:// www.fkg.ulm.ac.id](http://www.fkg.ulm.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 1793 /UN8.1.32/KP/2019

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran praktik Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada mahasiswa program studi kedokteran gigi maka mahasiswa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL).
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi semester gasal tahun akademik 2019/2020, di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);

Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);

8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL);
1. Pembimbing praktek belajar lapangan menyusun jadwal kegiatan mahasiswa, memberikan bimbingan sesuai materi yang menjadi fokus praktek belajar lapangan dan memberi tugas,
 2. Pembimbing praktek belajar lapangan memeriksa tugas dan laporan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan, Pembimbing mengevaluasi proses belajar selama masa praktek belajar lapangan dan memberi nilai akhir pada mahasiswa;
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 September 2019

DEKAN,

ROSHAN ADHANI

NIP 195707081982031014

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 1793 /UN8.1.32/KP/2019
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2019
TENTANG
DOSEN PEMIMBING KEGIATAN PRAKTIK
BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	WILAYAH	NAMA
1	Banjarmasin	Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	Banjarbaru	drg. Raden Harry Dharmawan S., M.Kes
3	Kabupaten Banjar	Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 September 2019

DEKAN,

ROSIHAN ADHANI
NIP-195707081982031014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 876 /UN8.1.32/KP/2018

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran praktik Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada mahasiswa program studi kedokteran gigi maka mahasiswa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL).
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi semester gasal tahun akademik 2018/2019, di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah memberikan bimbingan, mengevaluasi dan memberikan nilai kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL)
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 03 September 2018



ROSIHAN ADHANI
 NIP 195707081982031014

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 876 /UN8.1.32/KP/2018
TANGGAL 03 SEPTEMBER 2018
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK
BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	WILAYAH	NAMA
1	Banjarmasin	Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	Banjarbaru	drg. Widodo, MM, M.Kes
3	Kabupaten Banjar	Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 03 September 2018

DEKAN,

ROSIHAN ADHANI
NIP-195707081982031014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 35 /UN8.1.32/KP/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran praktik Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada mahasiswa program studi kedokteran gigi maka mahasiswa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL).
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktik Belajar Lapangan (PBL) pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi semester genap tahun akademik 2019/2020, di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);

8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 72/UN8/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN KEGIATAN PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL) Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL);
1. Pembimbing praktek belajar lapangan menyusun jadwal kegiatan mahasiswa, memberikan bimbingan sesuai materi yang menjadi fokus praktek belajar lapangan dan memberi tugas,
 2. Pembimbing praktek belajar lapangan memeriksa tugas dan laporan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan, Pembimbing mengevaluasi proses belajar selama masa praktek belajar lapangan dan memberi nilai akhir pada mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 03 Maret 2020



MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 55 /UN8.1.32/KP/2020
TANGGAL 03 MARET 2020
TENTANG
DOSEN PEMIMBING KEGIATAN PRAKTIK
BELAJAR LAPANGAN (PBL) PADA
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NO	WILAYAH	NAMA
1	Banjarmasin	Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	Banjarbaru	drg. Raden Harry Dharmawan S., MM, M.Kes
3	Kabupaten Banjar	Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 03 Maret 2020



MAHARANI LAILLYZA APRIASARI
NIP 197704182009122001